Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahan Asuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 46 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENGENDALIAN *FRAUD*, PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*, DAN LAPORAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, ATAU UNIT SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 72 ayat (5), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.5/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengendalian *fraud*, penerapan strategi anti *fraud*, dan laporan strategi anti *fraud* bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagi kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga Perusahaan, Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Strategi Anti *Fraud* adalah strategi Perusahaan atau Unit Syariah dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *Fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.

II. PENGENDALIAN FRAUD

1. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaksanakan fungsi pengendalian *Fraud* dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*.
2. Fungsi pengendalian *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi aspek sebagai berikut:
   a. pengawasan aktif manajemen paling sedikit meliputi:
      1) pengendalian *Fraud* secara menyeluruh yang dilakukan oleh direksi atau yang setara dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
      2) tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi atau yang setara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam melakukan pengendalian *Fraud* secara umum mencakup:
         a) pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti *Fraud* pada seluruh jenjang organisasi, sebagai contoh dengan mendeklarasikan ketentuan anti *Fraud*;
         b) penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik dalam pencegahan *Fraud* bagi seluruh jenjang organisasi Perusahaan atau Unit Syariah;
         c) penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud*;
         d) pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *Fraud*;

e) pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan

f) pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Perusahaan atau Unit Syariah agar seluruh jenjang organisasi Perusahaan atau Unit Syariah memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian *Fraud*; dan

3) dewan komisaris atau yang setara bertanggung jawab untuk memantau secara berkala atas pengendalian *Fraud*.

b. organisasi dan pertanggungjawaban paling sedikit meliputi:

1) Perusahaan atau Unit Syariah membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian *Fraud* dalam organisasi Perusahaan atau Unit Syariah.

2) pembentukan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan atau Unit Syariah;

b) penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;

c) pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada direksi atau yang setara serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada dewan komisaris atau yang setara; dan

d) pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

c. pengendalian dan pemantauan paling sedikit meliputi:

1) dalam rangka meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal, Perusahaan atau Unit Syariah melakukan pengendalian dan pemantauan *Fraud*.

2) langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit sebagai berikut:

a) penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan dalam rangka penerapan strategi anti *Fraud*;

b) pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (*top level review*) maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh audit internal atas pelaksanaan Strategi Anti *Fraud*;

c) pengendalian di bidang sumber daya manusia yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau *gathering*;

d) penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Perusahaan atau Unit Syariah pada seluruh jenjang organisasi, misalnya pemisahan fungsi antara bagian yang melakukan proses akseptasi, klaim, dan keuangan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud*;

e) pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud*. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perusahaan atau Unit Syariah paling sedikit dengan melakukan rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan

f) pengendalian lain dalam rangka pengendalian *Fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.

d. edukasi dan pelatihan paling sedikit meliputi:

1) Perusahaan atau Unit Syariah harus melakukan edukasi dan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam penerapan Strategi Anti *Fraud*.

a) edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit meliputi:

edukasi dan pelatihan mengenai kebijakan anti *Fraud* yang dimiliki Perusahaan atau Unit Syariah, sebagai contoh edukasi dan pelatihan bagi pegawai mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan anti *Fraud*, metodologi pendeteksian *Fraud*, dan tata cara pelaporan temuan kejadian *Fraud*; dan

b) tahapan dan waktu penyelengaraan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2) edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan atau Unit Syariah dan kompleksitas organisasi bisnis Perusahaan atau Unit Syariah.

III. PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf c, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan strategi anti *Fraud* yang meliputi:
   a. pencegahan;
   b. deteksi;
   c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
   d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
2. Langkah pencegahan dalam rangka mengurangi kemungkinan risiko terjadinya *Fraud*, paling sedikit mencakup:
   a. anti *Fraud awareness* paling sedikit meliputi:
      1) penyusunan dan sosialisasi *anti Fraud statement*
         Contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *Fraud*;
      2) program *employee awareness*
         Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti *Fraud*, training, publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan; dan
      3) program *customer awareness*
         Contohnya pembuatan brosur anti *Fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan

kepedulian dan kewaspadaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*.

b. identifikasi kerawanan paling sedikit meliputi:
   1) melakukan proses identifikasi, analisis, dan menilai setiap aktivitas Perusahaan atau Unit Syariah yang berpotensi merugikan Perusahaan atau Unit Syariah;
   2) mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kepada pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan atau Unit Syariah; dan
   3) melakukan pengkinian informasi terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi terjadinya *Fraud*.

c. *know your employee* paling sedikit meliputi:
   1) sistem dan prosedur rekruitmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat;
   2) sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
   3) kebijakan mengenali karyawan antara lain pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

3. Deteksi merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud* yang paling sedikit mencakup:
   a. kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* yang dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif yang paling sedikit meliputi:
      1) perlindungan kepada *whistleblower* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan *Fraud* yang disampaikan;
      2) menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      3) menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang memuat paling sedikit mengenai:

a) tata cara pelaporan;
b) sarana;
c) pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan; dan
d) mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *Fraud* yang dilaporkan;

b. kebijakan dan mekanisme audit yang dilakukan paling sedikit pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*; dan

c. kebijakan dan mekanisme *surveillance system* yang dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Perusahaan atau Unit Syariah. *Surveillance system* merupakan kegiatan untuk memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *Fraud* yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.

4. Dalam melaksanakan kegiatan investigasi, pelaporan, dan sanksi, Perusahaan atau Unit Syariah harus memiliki paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
   a. standar investigasi Perusahaan atau Unit Syariah meliputi:
      1) penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
      2) mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh;
   b. mekanisme pelaporan kejadian *Fraud* kepada internal Perusahaan atau Unit Syariah maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
   c. kebijakan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku *Fraud* pada Perusahaan atau Unit Syariah harus diterapkan secara transparan dan konsisten yang paling sedikit meliputi:
      1) mekanisme pengenaan sanksi; dan
      2) pihak yang berwenang mengenakan sanksi.
5. Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kejadian *Fraud* terdiri dari:

a. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian *Fraud* dengan memperhatikan ketentuan internal Perusahaan atau Unit Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. memelihara data kejadian *Fraud* (*Fraud profiling*) guna mendukung pelaksanaan evaluasi yang paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai jenis *Fraud*, tanggal terjadinya *Fraud,* divisi/bagian terjadinya *Fraud,* pihak yang terlibat, jabatan, kerugian dalam rupiah, tindakan Perusahaan atau Unit Syariah, kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud*, tindak lanjut/ perbaikan, dan kronologis kejadian *Fraud*.
c. mekanisme tindak lanjut untuk menghindari kejadian *Fraud* terulang kembali paling sedikit meliputi langkah untuk:
    1) memperbaiki kelemahan; dan
    2) memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan atau Unit Syariah.

6. Penerapan Strategi Anti *Fraud* dituangkan dalam 1 (satu) pedoman yang merupakan acuan bagi Perusahaan atau Unit Syariah untuk menerapkan Strategi Anti *Fraud*.
7. Penerapan Strategi Anti *Fraud* dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha perasuransian paling sedikit meliputi:
    a. pemegang polis, tertanggung, atau peserta
    tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta baik dalam proses permohonan polis maupun proses pengajuan klaim;
    b. perusahaan penunjang usaha asuransi seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen, dan perusahaan penilai kerugian
    tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan penunjang usaha asuransi terhadap Perusahaan atau Unit Syariah serta pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
    c. internal Perusahaan atau Unit Syariah
    tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh internal Perusahaan atau Unit Syariah dengan bekerja sendiri maupun melakukan kolusi dengan pihak internal atau eksternal Perusahaan atau Unit Syariah; dan
    d. pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan atau Unit Syariah.

8. Dalam menyusun pedoman Strategi Anti *Fraud*, Perusahaan atau Unit Syariah memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
   a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
   b. kompleksitas kegiatan usaha;
   c. potensi, jenis, dan risiko *Fraud*; dan
   d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
9. Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang meliputi aspek sistem pengendalian internal.

IV. PELAPORAN

1. Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyampaikan laporan Strategi Anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
   a. laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.
   b. laporan setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau perusahaan *ceding* termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak manajemen perusahaan menandatangani dokumen pelaporan *Fraud*.
   c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
      1) nama pelaku;
      2) bentuk atau jenis penyimpangan;
      3) tempat kejadian;
      4) informasi singkat mengenai modus; dan
      5) indikasi kerugian.
2. Penyampaian laporan Strategi Anti *Fraud* dilakukan sebagai berikut:
   a. untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi:
      Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
      Up. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan.
   b. untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki Unit Syariah:

1) Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan; dan
2) Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktur IKNB Syariah.

c. untuk perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah:
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktur IKNB Syariah.

3. Penyampaian laporan Strategi Anti *Fraud* dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Perusahaan atau Unit Syariah menyampaikan laporan Strategi Anti *Fraud* secara *online* melalui alamat email yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Alamat email Perusahaan atau Unit Syariah yang digunakan untuk menyampaikan laporan Strategi Anti *Fraud* harus dilaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana